



PUTUSAN

Nomor 323 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHID DARMO SUWITO**, bertempat tinggal di RT 004/ RW 001, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
2. **SRI SUBEKTI**, bertempat tinggal di Desa Banjengan RT 004/RW 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
3. **SUDARMI**, bertempat tinggal di Desa Banjengan RT001/ RW 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Pahotma Butar-Butar, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Pahotma Butar-butar & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 04 (Utara Pasar Mandiri) RT 004 RW 004, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Notaris RATNAWATI**, beralamat di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Adi Mulyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office "Bambang-Nuryanto & Associates", beralamat di Plamongan Indah Blok I-8 Nomor 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018



2. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Menara Bank Danamon Jalan Prof DR Satrio KAV. E4-6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh, 1. Satinder Pal Singh Ahluwalia, 2. Rita Mirasari, Para Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyanto C. Grahana dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank danamon Indonesia, Tbk., beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan akta yang diterbitkan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat II untuk menyerahkan asset milik Para Penggugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1044, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m², GS 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 356, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas tanah 2190 m², GS 12/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 335, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1170 m², GS 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 205, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas tanah 4200 m², GS 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 599, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1005 m², GS 64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;

yang dijadikan obyek jaminan kepada Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat atas ganti rugi materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) karena Para Penggugat kehilangan aset milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp1,- (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Para Penggugat;
7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex. aquo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio Litis Pendentis*:

Karena para pihak dan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang lain yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan *in casu* Mahkamah Agung;

2. Pengadilan Negeri Purbalingga Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif);

3. *Plurium Litis Consortium*:

Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai penerbitan suatu akta yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mana penerbitan APHT adalah didasari atas akta SKMHT maka sudah seharusnya Notaris Fransiscus Bektiono, S.H., yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libell*):

Karena antara dalil-dalil gugatan dengan petitum harus sinkron dan tidak boleh bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbg. tanggal 16 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 472/Pdt/2016/PT SMG. tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 472/Pdt/2016/PT SMG. *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1.Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- 2.Mengabulkan Permohonan Kasasi secara keseluruhan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- 3.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 472/Pdt/2016/PT Smg tanggal 13 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pbg tanggal 16 Mei 2016, dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Purbalingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbg;
- 4.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah tidak sahnya surat kuasa memasang hak tanggungan atas beberapa bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi sebagai jaminan hutangnya kepada Termohon Kasasi II;
2. Bahwa menurut *Judex Facti* gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima karena sepanjang mengenai pihak dan objek sengketa gugatan *a quo* adalah sama dengan gugatan sebelumnya yang masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi yaitu perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Bjr *juncto* Nomor 35/Pdt/2014/PT Smg, sehingga gugatan *a quo* tidak dapat diterima menunggu hingga perkara terdahulu berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa pengadilan tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama sehingga kurang pertimbangan, dan meskipun objek sengketa sama tetapi pokok perkara gugatan *a quo* tidak sama dengan pokok perkara sebelumnya yaitu mengenai sah tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya lelang, sedangkan gugatan *a quo* adalah mengenai sah tidak sahnya kuasa memasang hak tanggungan atas tanah milik Para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dari kedua pendapat di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena objek sengketa *a quo* adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara sebelumnya yang sedang dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi maka gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk mencegah timbulnya disparitas antara putusan pengadilan dalam gugatan *a quo* dan dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SAHID DARMO SUWITO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAHID DARMO SUWITO, 2. SRI SUBEKTI, 3. SUDARMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)